

JURNAL KEADILAN

- Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia _____ 1-12
Syafrizal, S.H., M.H.
- Kendala Keterwakilan Perempuan Dalam Pemenuhan Representasi 30 Persen Perempuan di Parlemen _____ 13-23
Sofian, S.H., M.H. dan Afidatun Nahdiah
- Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan _____ 24-38
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn.
- Peran Alat Kelengkapan Dewan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Tugas DPRD Kabupaten Batu Bara _____ 39-52
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H.
- Mekanisme Penegakan Hukum Internasional _____ 53-63
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H.
- Aliran Filsafat Hukum Alam _____ 64-74
Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H. dan Ratu Balkis Sitorus
- Eksistensi Hukum di Tengah Masyarakat _____ 75-85
Yulia Rizka Hasibuan dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Masa Pandemi _____ 86-97
Rifqah Anisa Heni Nasution dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Dampak Covid-19 Terhadap Sistem Perekonomian Indonesia yang Semakin Melemah dan Berpengaruh Terhadap Seluruh Masyarakat Khusus Masyarakat Kurang Mampu _____ 98-109
Lisa Azhari dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Fenomena dan Dampak Domino Island Dalam Masyarakat _____ 110-120
Haykal Raynaldi dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.



MEKANISME PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL

RATMI SUSIANI SAGALA

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan
Jln.Madong Lubis No. Mutiara Kisaran
Email:ratmisusianisagala@gmail.com**

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa yang terjadi antar Negara-negara yang tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara bersahabat, maka pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara cara kekerasan, salah satu nya adalah melalui jalan perang. Itulah sebabnya para pihak yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dapat dikategorikan sebagai penjahat-penjahat perang (*War Criminals*). Dikatakan demikian, karena dianggap melanggar hukum pidana biasa maupun hukum yang berlaku sehingga harus diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan nasional bahkan pengadilan internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian tulisan ini juga menggunakan mekanisme penelitian kepustakaan atau library research. Penyelesaian sengketa menurut hukum internasional menggunakan dua mekanisme, yang pertama adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum nasional atau berbasis hukum-hukum internasional yang telah diratifikasi atau diadopsi menjadi sebuah hukum nasional suatu negara, kemudian penyelesaian menggunakan mekanisme secara internasional dengan membawa sengketa tersebut ke mahkamah internasional atau mahkamah pidana internasional apabila tindakan tersebut melanggar ham berat.

Kata kunci : Mekanisme, Penegakan Hukum, Internasional

LATAR BELAKANG

Penyelesaian sengketa yang terjadi antar Negara-negara yang tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara bersahabat, maka pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara kekerasan, salah satunya adalah melalui jalan perang. Dalam hukum internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam system internasional. Keseluruhan tujuan dari perang merupakan jalan untuk menaklukkan Negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian dimana Negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi. Dalam hukum islam sendiri islam menganggap bahwa perang merupakan darurat sipil guna membalas permusuhan serta mengawal kebebasan dakwa agar mencapai segenap alam.¹ Karena itu, perang dikategorikan sebagai

wasilah(sarana), bukan sebagai tujuan. Kapan saja tujuan tersebut tercapai tanpa harus menggunakan kekuatan militer, maka hal itu merupakan suatu rahmat dan tidak ada lagi hajat pada perang. Untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak yang menjadi korban sengketa bersenjata, dikenal ada *laws of war* (hukum perang), kemudian berubah nama menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*) yang akhirnya pada saat ini dikenal dengan international Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional), yaitu sejumlah prinsip-prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata. Itulah sebabnya para pihak yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dapat dikategorikan sebagai penjahat-penjahat perang (*War Criminals*). Dikatakan demikian, karena dianggap melanggar hukum pidana biasa maupun hukum yang berlaku sehingga harus diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan nasional bahkan pengadilan internasional.

Ketentuan Hukum Internasional maupun Hukum nasional mengatur bahwa setiap negara yang bersengketa

¹Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 281

dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara kekerasan maupun dengan cara damai. Penyelesaian sengketa secara damai melalui cara perundingan, penyelidikan, mediasi, konsolidasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri merupakan pilihan yang terbaik, hal ini dikarenakan memenuhi amanat yang dituangkan dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga tidak mengorbankan jiwa kemanusiaan yang akan dikorbankan apabila mengambil keputusan penyelesaian sengketa secara pertikaian militer. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan negara-negara anggota yang terlibat dalam satu perselisihan yang jika diteruskan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Dengan seringnya negara menjalin hubungan internasional dengan negara lain banyak dampak positif yang dihasilkan dan tidak dipungkiri lagi selain dampak positif yang didapatkan sisi negatifnya pun ada, misalkan suatu negara terlibat

suatu pertikaian atau sengketa internasional di antara kedua negara, banyak kasus yang sering menyebabkan ketegangan di antara negara yang bertikai dan banyak kasus yang terjadi yang menyebabkan masalah di atas, misalkan kasus Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, serta suatu Sengketa Kuil Preah vihear antara Thailand dan Kamboja yang sampai saat ini masih bersitegang untuk mempertahankan argumen masing-masing negara. Dalam kesempatan ini penulis ingin membuat satu tulisan yaitu mekanisme penyelesaian sengketa internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan masalah konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Penelitian tulisan ini juga menggunakan mekanisme penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data

sekunder yang berasal dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum atau ketentuan yang mengikat,² dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer,³ atau teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.⁴ Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk memperjelas pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penegakan Hukum Internasional Melalui Hukum Nasional.

Pertikaian atau sengketa yang terjadi antara dua negara atau lebih

dimana keduanya yang dipergunakan dipahami suatu persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lainnya. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan, yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Persoalan yang timbul adalah apa yang bisa dijadikan sebagai subjek persengketaan. Menurut John G. Merrills subjek dari persengketaan dapat bermacam-macam, mulai dari sengketa mengenai kebijakan suatu Negara sampai persoalan perbatasan John G. Merrills. Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan ke dalam dua kategori yaitu cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan.⁵

Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 23

³*Ibid*,

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 142.

⁵Saraswati, Dian A.A.S.P., *Simplikasi Pengaruh Pelaksanaan Putusan Mahkamah Internasional dalam Memperluas Wilayah Laut Suatu Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia)*, *Tesis Program Pascasarjana UGM*, Yogyakarta, 2007, hlm.19

digolongkan ke dalam dua kategori yaitu cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan. Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. J. G. Starke mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat yaitu sebagai berikut : arbitrase, penyelesaian yudisial (*judicial settlement*), negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, penyelidikan (*Inquiry*), dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Sementara itu, F. Sugeng Istanto, menyatakan bahwa penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: rujuk, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan PBB, arbitrase dan peradilan. Sedangkan apabila negara-negara tidak dapat mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan seperti perang dan tindakan

bersenjata non perang, retorsi, tindakan-tindakan pembalasan (*Reprisal*), blokade secara damai (*Pacific Blockade*), dan intervensi.⁶

Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai : Cara penyelesaian sengketa dengan damai dapat dilihat dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB, yaitu: perundingan (*negotiation*), penyelidikan (*inquiry*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*conciliation*), Arbitrase (*arbitration*), penyelesaian menurut hukum (*judicial settlement*) melalui badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai yang dipilih sendiri.⁷

Pembahasan pada saat ini penulis mengerucutkan mekanisme penegakan hukum internasional melalui hukum nasional suatu negara melalui perspektif hukum humaniter. Perkembangan dalam hukum humaniter salah satu aspek penting dari suatu kaidah hukum yaitu mengenai penegakannya (*law enforcement*). Suatu perangkat hukum

⁶Dewa Gede Sudika Mangku, Suatu Kajian Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam tubuh ASEAN, Jurnal Perspektif Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume XVII No. 3 Tahun 2012, hlm.160

⁷Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press, Jakarta 2006, hlm.4

baru dapat dikatakan efektif bila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan bila ada yang melanggarnya. Untuk dapat ditegakkan maka dalam perangkat hukum itu perlu ada sesuatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma itu ditegakkan. Mekanisme penegakan hukum humaniter Internasional (HHI) dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada konvensi- konvensi jenewa 1949, Protokol tambahan 1977 serta aturan-aturan lain yang mengatur mengenai makamah kejahatan perang baik yang bersifat ad hoc atau permanen. Mekanisme menurut konvensi jenewa 1949 dan protocol tambahan 1977 sebagaimana diketahui bahwa pasal 1 konvensi jenewa memberikan kewajiban bagi pihak peserta agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi. Menghormati berarti Negara bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada didalam konvensi. Sedangkan menjamin penghormatan berarti Negara harus melakukan tindakan-tindakan yang diperluka apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

konvensi, termasuk menjatuhkan sanksi bila diperlukan (seperti pasal 49 ayat 1). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka Negara yang telah meratifikasi konvensi jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintah untuk melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi. Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme dimana penegakan hukum humaniter internasional yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya, bila telah terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan penggunaan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan. Ratifikasi terhadap konvensi- konvensi dan protocol tersebut menimbulkan kosekuensi berupa timbulnya suatu kewajiban bagi Negara pihak untuk melakukan berbagai tindakan yang bersifat implementatif, yaitu implementasi legislasi dan kewajiban untuk

penyebarluasan HHI.⁸ Dengan demikian, penegakan Hukum Humaniter Internasional melalui mekanisme nasional dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Negara wajib membuat peraturan perundang-undangan yang menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan perang;
- b. Mengadili pelaku kejahatan perang.

B. Penegakan Hukum Humaniter Internasional Melalui Mekanisme Internasional

Disamping mekanisme nasional, penegakan hukum humaniter juga dapat dilaksanakan melalui mekanisme internasional. Ada dua bentuk mekanisme internasional yaitu Makamah atau Tribunal yang bersifat ad hoc dan makamah yang bersifat permanen.

1. Makamah atau tribunal yang bersifat ad hoc.
 - a. Mahkamah Nuremberg
Makamah Nuremberg dibentuk berdasarkan piagam Nuremberg (Nuremberg Charter) atau juga disebut piagam London (*London*

Charter). Makamah nurenberg dibentuk untuk mengadili para penjahat perang Nazi Jerman. Ada tiga kategori pelanggaran atau kejahatan yang menjadi yuridiksi makamah Nuremberg, yaitu kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

- b. Makamah Tokyo

Makamah Tokyo (*international Military Tribunal for the far east*) dibentuk pada tanggal 19 Januari 1946, Makamah Tokyo dibentuk berdasarkan suatu pernyataan atau proklamasi dari jenderal Douglas MacArthur sebagai komandan tertinggi pasukan sekutu di Timur Jauh. Kemudian oleh Amerika Serikat disusun piagam atau makamah ini pada dasarnya mengacu pada makamah Nuremberg. Makamah Tokyo juga memiliki yuridiksi terhadap tiga kejahatan, yaitu *crime against peace* (kejahatan internasional), *war crimes* (kejahatan perang) dan *crimes*

⁸Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.168

against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan).

- c. *International Criminal Tribunal former Yugoslavia* (ICTY) dan *The International criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). PBB membentuk *The International Criminal Tribunal former Yugoslavia* (ICTY) untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran-pelanggaran berat hukum humaniter internasional dibawah wilayah bekas Yugoslavia. Sesuai dengan mandatnya, yuridiksi ICTY terbatas, baik dari segi waktu maupun geografisnya, tidak dapat mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum tahun 1991 atau kejahatan-kejahatan yang terjadi diluar wilayah Yugoslavia. Sedangkan ICTR membatasi yuridisdiksinya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1994, dan makamah ad hoc Rwanda dibentuk untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan genosida di Rwanda yang melakukan kejahatan genosida dan

kejahatan yang serupa. Mekanisme internasional sebagai komplementer terjadi apabila suatu Negara tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengadili pelaku kejahatan perang melalui mekanisme peradilan nasional. Dua makamah internasional ad hoc dibentuk berdasarkan resolusi DK PBB untuk mengadili kejahatan perang dalam kasus pengadilan internasional untuk penjahat perang dalam kasus genosida di Rwanda melalui ICTR (*International Criminal for Rwanda*) dan pengadilan internasional kasus *ethnic cleansing* di Negara bekas yugoslavia untuk pejahat perang dalam ICTY (*International acriminal Tribunal for the former Yugoslavia*).

Pada bulan juli 1998 masyarakat internasional mencatat suatu perkembangan penting yakni ketika disepakatinya statute Roma tentang pembentukan Makamah Pidana Internasional (*international criminal Crourt* disebut ICC), berbeda dengan

makamah yang berhifat ad hoc yang telah dibentuk sebelumnya maka ICC ini merupakan suatu makamah yang bersifat permanen . Makamah ini juga dibentuk sebagai pelengkap dari makamah pidana nasional. Mengenai complementarity tersebut merupakan hal penting, maksudnya bahwa ICC nanti akan menjalankan fungsinya dengan baik. Sehubungan dengan ini dalam statute Roma dikatakan bahwa ICC akan bekerja apabila makamah nasional tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara ini berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam yuridiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh makamah nasionalnya. Apabilah makamah nasional tidak mau dan tidak mampu maka ICC akan menjalankan fungsinya untuk mengadili sipelaku kejahatan.

International Criminal Court (ICC) mempunyai yuridiksi yaitu:

- a. Kejahatan agresi (*crime of aggesion*)
- b. Kejahatan-kejatan terhadap kemanusiaan
- c. Kejahatan perang

d. Dan genoside

Sesuai dengan mandatnya, yuridiksi ICC terbatas baik segi waktu maupun Geografisnya. Artinya ICC tidak dapat mengadili kejahatan- kejahatan yang terjadi sebelum ICC dibentuk atau kejahatan-kejahatan yang telah terjadi diluar batas wilayah Negara. Yuridiksi ICC yang meliputi komponen dasar Hukum Humaniter Internasional, yaitu larangan-larangan terhadap hukum dan kebiasaan perang, kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan-tindakan genoside.⁹

Sesuai dengan salah satu prinsip dari *Internasional Criminal Court* (ICC) yaitu ICC bersifat komplementer yang merupakan suatu pelengkap dari yurudiksi nasional. Berdasarkan perinsip ini, ICC hanya bersifat pelengkap terhadap yuridiksi pidana disuatu Negara. Dimuatnya prinsip ini, sekaligus merupakan pengakuan terhadap kedaulan suatu Negara dan harapan masyarakat internasional agar system hukum untuk mengatur dan menghukum

⁹*Ibid*, hal.170

tindakan-tindakan pidana yang menjadi keprihatinan dunia.¹⁰

SIMPULAN

1. Penegakan hukum Humaniter Internasional melalui mekanisme nasional. Mekanisme menurut konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 sebagaimana diketahui bahwa pasal 1 konvensi Jenewa memberikan kewajiban bagi pihak peserta agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi. Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme dimana penegakan hukum humaniter internasional yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya, bila telah terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan

dengan penggunaan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan.

2. Penegakan Hukum Humaniter Internasional melalui mekanisme Internasional. Penegakan hukum humaniter juga dapat dilaksanakan melalui mekanisme internasional. Ada dua bentuk mekanisme internasional yaitu Mahkamah atau Tribunal yang bersifat ad hoc dan Mahkamah yang bersifat permanen. Mahkamah atau tribunal ad hoc seperti Mahkamah Nuremberg, Mahkamah Tokyo, International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda. Pembentukan Mahkamah atau tribunal ini bersifat ad hoc artinya hanya berlaku untuk mengadili kejahatan tertentu pada jangka waktu tertentu dan kasus tertentu saja.

¹⁰Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.297

Daftar Pustaka

Buku

Ambarwati. Denny Ramdhany. Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005

Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press, Jakarta 2006

Jurnal

Dewa Gede Sudika Mangku, Suatu Kajian Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam tubuh ASEAN, *Jurnal Perspektif Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Volume XVII No. 3 Tahun 2012

Karya Ilmiah

Saraswati, Dian A.A.S.P., *Simplikasi Pengaruh Pelaksanaan Putusan*

Mahkamah Internasional dalam Memperluas Wilayah Laut Suatu Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia), *Tesis Program Pascasarjana UGM*, Yogyakarta, 2007